

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PERTUKARAN  
BARANG DITANGGUHKAN SETELAH PANEN PADI  
(Studi di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat).**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1441 H/2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PERTUKARAN  
BARANG DITANGGUHKAN SETELAH PANEN PADI  
(Studi di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat).**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H) Dalam Ilmu  
Syariah

Oleh :

**DEVI SEPTIANA**

**NPM: 1521030187**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)

Pembimbing I: Dr. Drs. H.M. Wagianto, S.H., M.H.

Pembimbing II: Khoiruddin, M.S.I

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/2019 M**

## ABSTRAK

Pertukaran merupakan perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Pertukaran merupakan sebuah kegiatan dagang yang melakukan transaksi antara penjual dan pembeli dengan cara menukarkan suatu barang dengan barang yang lainnya atau (*barter*) dan pertukaran barang dengan uang (*jual-beli*) sebagaimana yang sering dilakukan pada masa dewasa ini. Pertukaran barang yang satu dengan barang yang lain sudah jarang digunakan, namun terjadi di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat Indonesia. Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut ialah yaitu si agen pupuk memberikan pupuk kepada petani beras atau padi dengan syarat orang yang menerima pupuk tersebut membayar kepada agen pupuk pada saat panen tiba, dan beras yang di berikan kepada agen tersebut harus lebih besar harganya dari pada harga pupuk tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana praktik pertukaran barang yang ditangguhkan setelah panen padi di desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pertukaran barang yang ditangguhkan setelah panen padi di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitiannya bersifat induktif, sumber datanya berasal dari hasil penelitian lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan interview.

Berdasarkan hasil penelitian, Praktik pertukaran barang yang ditangguhkan setelah panen padi yang terjadi di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat merupakan transaksi pertukaran barang yang dilakukan antara pihak agen pupuk dengan pihak petani. Dalam transaksi tersebut pihak petani datang ke rumah pihak agen untuk bermusyawarah bahwasannya pihak petani menginginkan pupuk terlebih dahulu untuk memupuk tanaman padinya dan sistem pembayarannya di bayarkan setelah panen padi, yaitu setelah 4 bulan dari tanggal pengambilan pupuk dengan berupa beras. Pihak agen memberikan syarat pembayarannya jauh lebih besar dari pada harga secara tunai dan akan di catat kedalam buku perjanjian oleh pihak agen dan ditanda tangani dari pihak yang mengambil pupuk sebagai bahan bukti adanya transaksi pertukaran. Apabila setelah panen tidak membayarnya dikarnakan gagal panen maka akan dibayarkan di panen berikutnya tanpa penambahan nilai. Menurut hukum Islam pelaksanaan praktik pertukaran barang yang ditangguhkan setelah panen di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat tidak diperbolehkan karena objek barang yang dipertukarkan berbeda jenisnya dan terdapat adanya syarat diawal akad oleh pihak agen yang membuat adanya penambahan yang merupakan termasuk dalam unsur riba, yaitu riba Nasi'ah.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Septiana  
NPM : 1521030187  
Jurusan/Prodi : Muamalah  
Fakultas : Syariah

Mengatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pertukaran Barang Ditangguhkan Setelah Panen Padi (Studi di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 02 agustus 2019

Penulis



**Devi Septiana**

**1521030187**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS AYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap skripsi saudara:

Nama : **Devi Septiana**

NPM : **1521030187**

Jurusan : **Mua'malah**

Fakultas : **Syari'ah**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK  
PERTUKARAN BARANG YANG DITANGGUHKAN  
SETELAH PANEN PADI (studi Desa Tapak, Siring  
Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas  
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Dr. Drs. H.M. Wagianto, S.H., M.H.**  
NIP. 196201111994031001

**Pembimbing II**

**Khoiruddin M.S.I**  
NIP. 197807252009121002

**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin M.S.I**  
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS AYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PERTUKARAN BARANG YANG DITANGGUHKAN SETELAH PANEN PADI (studi Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)**, Disusun oleh **Devi Septiana, NPM 1521030187**, Jurusan **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**TIM DEWAN PENGUJI:**

**Ketua : Gandi Liyorba Indra, M.Ag** (.....)

**Sekretaris : Juhrotul Khulwah, M.S.I** (.....)

**Penguji I : Dr. Jayusman, M.Ag** (.....)

**Penguji II : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H** (.....)



**Fakultas Syari'ah**

**Chairuddin, M.H.**

**6210219930310002**

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>1</sup>

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa:29)*



---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Al-Hidayah, 1971), h.83

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rasa syukur saya ucapkan kepada Allah SWT karena atas izin dan karunia-Nya yang telah memudahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga berjalan dengan semestinya. Karya ilmiah skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayah dan Ibu tercita, Ahmad Toipi dan Nur Hidayah yang senantiasa selalu mendoakanku setiap waktunya, selalu memberikan semangat, bimbingan, dukungan serta perhatian kepadaku. Semoga kelak anakmu ini bisa menjadi kebanggaan untuk kalian berdua dan semoga kalian berdua slalu dalam lindungan Allah SWT serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.
2. Kedua Adikku tersayang, Ahmad Rifki Saipulloh dan Selsa Aulia semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha serta dapat menjadi kebanggaan keluarga khususnya Ayah dan Ibu.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, semoga ilmu dan gelar yang saya dapat dari kampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah dan di Ridhoi oleh Allah SWT. Aamiin Yarobbal Alaamiin

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap adalah Devi Septiana dilahirkan di Bogor pada tanggal 15 September 1995, yang merupakan Putri pertama dari pasangan Ayah Ahmad Toipi dan Ibu Nur Hidayah. Penulis merupakan anak pertama dari tiga saudara. Pendidikan yang ditempuh semasa hidup yaitu:

1. Menempuh pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Tapak Siring, lulus pada tahun 2009.
2. Melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 01 Sukau, dan lulus pada tahun 2012.
3. Melanjutkan sekolah menengah atas di SMN 01 Liwa, dan lulus pada tahun 2015.
4. Pada Tahun 2015 melanjutkan pendidikan Strata Satu di Jurusan Muamalah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terhingga penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya serta kesehatan dan pentunjuk-Nya berupa ilmu pengetahuan sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pertukaran Barang Yang Ditanggungkan Setelah Panen Padi di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat bisa terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada suritauladan kita baginda, Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat serta para pengikut-Nya yang senantiasa setia kepada-Nya hingga akhir zaman.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan serta doa, dari berbagai pihak. Untuk itu, sudah sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT yang Maha Pengasi Lagi Maha Penyayang. Secara rinci ungkapan terima kasih itu penulis berikan kepada:

1. Bapak Dr. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua jurusan Muamalah dan selaku pembimbing II yang telah membimbing dan pengarahan demi selesainya penulisan skripsi.
3. Bapak Dr. Drs. H.M. Wagianto, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama menjadi pembimbing,

4. Bapak dan Ibu Dosen Staf Karyawan Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain
6. Untuk Keluarga Besar terutama orang tuaku, Saudara-saudaraku, terimakasih untuk dukungannya serta doanya selama ini. Semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Swt.
7. Terimakasih kepada Unang Saparudin yang telah membantu dan memberi dukungan serta doa-Nya demi terselesainya skripsi ini.
8. Keluarga perantauan kosan At-tamam, Linda Monica, Lia Aprilia, Selia Lorenza, Maya Yusenta, Yeni Silvia, Yuni dan yang lainnya yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungannya.
9. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu mu'amalah H khususnya Syanti Hardiyanti, Arista Triastuti, dan Eni Fitriana.
10. Rekan-rekan KKN 84 dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberi semangat, canda tawa, masukan, dan inspirasi serta sarannya.
11. Untuk almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari skripsi masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya pengetahuan penulis seta teori yang kuasai. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi menciptakan skripsi ini yang lebih baik lagi.

Akhirnya dengan diiringi terimakasih dan dipanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, semoga Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman sekalian mendapatkan balasan yang terbaik oleh Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembacanya. Aamiin Ya Robbal alamiin

Bandar Lampung, April 2019

**Devi Septiana**

**1521030187**



## DAFTAR ISI

<b>COVER DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>COVER DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pertukaran Dalam Hukum Islam.....	14
1. Pengertian Pertukaran .....	14
2. Dasar hukum Pertukaran.....	16
3. Rukun dan syarat pertukaran .....	21
4. Objek Pertukaran .....	26
5. Petukaran yang di bolehkan.....	29
6. Permasalahan dalam sistem pertukaran .....	33

B. Riba.....	34
1. Pengertian Riba.....	34
2. Dasar Hukum Riba.....	36
3. Sebab-Sebab Haramnya Riba .....	40
4. Macam-Macam Riba.....	41
5. Hal- Hal Yang Menimbulkan Riba .....	45
6. Riba dalam pertukaran .....	46
7. Bahaya Riba Dilihat Dari Segi Sisinya.....	47
8. Hikmah Dilarangnya Riba .....	49

### **BAB III PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Tapak Siring Kec. Sukau Kab. Lampung Barat.....	50
B. Praktik Pertukaran Barang Ditangguhkan Setelah Panen Padi di Desa Tapak Siring Kec. Sukau Kab. Lampung Barat .....	55

### **BAB IV ANALISIS**

A. Praktik pertukaran barang ditangguhkan Setelah Panen Padi di desa Tapak Siring Kec. Sukau Kab. Lampung Barat .....	62
B. Tinjauan hukum Islam tentang praktik pertukaran Barang ditangguhkan setelah panen padi di Desa Tapak Siring Kec. Sukau Kab. Lampung Barat .....	66

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran- Saran.....	76

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kerancuan atau kesalah pahaman dalam memaknai judul skripsi ini, perlu kiranya di jelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini adalah; “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Pertukaran Barang Ditanggungkan Setelah Panen Padi (Studi di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat”. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan, untuk menghindari kerancuan dalam memahami judul skripsi ini:

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb)<sup>1</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Qur'an maupun al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal relevan pada setiap *zaman* (waktu) dan *makan* (ruang) manusia.<sup>2</sup> Maksud dari hukum Islam disini adalah Hukum Ekonomi Syari'ah atau Fiqh Mua'malah

Praktik adalah pelaksanaan pekerjaan, perbuatan menerapkan teori.<sup>3</sup>

Pertukaran berarti transfer satu barang dengan yang lain.<sup>4</sup> Maksudnya ialah pertukaran barang dengan barang atau disebut dengan *barter*.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1470

<sup>2</sup> Said Agil Husin Al- Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005), h.6

<sup>3</sup> Depertemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h.1098

Barang adalah benda umum atau segala sesuatu yang berwujud atau berjasad.<sup>5</sup> Barang-barang dalam penelitian ini ialah pupuk dengan beras.

Ditanggihkan adalah pembayaran dikemudian hari,<sup>6</sup> yaitu sistem pembayarannya dilakukan setelah panen padi tiba atau tiga bulan setelah akad perjanjian itu dimulai.

Panen adalah pemungutan (pemetikan) hasil sawah atau ladang.<sup>7</sup> Maksud panen disini ialah hasil penggarapan padi yang diproses menjadi beras.

Berdasarkan istilah –istilah judul di atas, maka yang dimaksud dengan judul tersebut adalah tinjauan fiqh muamalah (hukum Islam) tentang praktik pertukaran barang dengan barang (barter) yang ditanggihkan setelah panen padi yang terjadi di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

## **B. Alasan Memilih Judul.**

### **1. Alasan Objektif**

- a. Praktek pertukaran barang ditanggihkan setelah panen padi yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kababupaten Lampung Barat ini khususnya para petani yang menanam tanaman padi, penulis dianggap perlu dan tertarik guna untuk menganalisisnya dari sudut pandang Hukum Islam.

---

<sup>4</sup> Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. Ke-3, 2016), h.113

<sup>5</sup> Depertemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h.139

<sup>6</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar grafika,2013), h.78

<sup>7</sup> Depertemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h.1012

- b. Masyarakat masih minim tentang pemahaman praktik pertukaran barang ditanggihkan perlu menjadi pembahasan lebih lanjut.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada fakultas syari'ah, dan penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jurusan Muamalah fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan,
- b. Untuk memahami topik yang dibahas, data dan literatur yang mendukung pembahasan skripsi ini cukup tersedia serta lokasi penelitian mudah dijangkau sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

## C. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sebagai agama yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia. Secara garis besar di dalam Islam memiliki kandungan pokok-pokok ajaran Islam yang terdiri dari aqidah, syari'ah dan akhlak yang sumbernya berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Syari'ah merupakan salah satu dari ajaran Islam. Syariah mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. dan mengatur hubungan antar sesama manusia. Hubungan yang mengatur antar sesama manusia diatur dalam masalah muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>8</sup> Masyarakat

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h.2

baik itu perorangan maupun kelompok sering kali melakukan kegiatan bermuamalah di antaranya jual beli, sewa-menyewa, hutang piutang dan lain sebagainya.

Tukar menukar dipersamakan dengan jual beli, secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al- ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>9</sup> Menurut Syekh Abdurrahman as- Sa'di, sebagaimana dikutip oleh Mardani jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.<sup>10</sup>

Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا هَبَّ إِلَّا مِثْلًا وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَ بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَ بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَاءً بِبَنَاجِزٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)<sup>11</sup>

Artinya: "Dari Abu Sa'id Al-Khudry Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah SAW. bersabda, 'Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali yang sama beratnya, janganlah kalian melebihkan sebagian di atas sebagian yang lain, janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali yang sama beratnya dan janganlah kalian melebihkan sebagian di atas sebagian yang lain, dan janganlah kalian menjual yang tidak ada di antara barang-barang itu dengan yang ada.'" (HR Bukhari-Muslim)

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h.101

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.83

<sup>11</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughal Maram Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Jakarta:Pustaka Amani,1995), h.325

Ditinjau dari sisi objek akadnya bentuk-bentuk jual beli (*ba'i*) atau pertukaran di antaranya yaitu tukar-menukar uang dengan barang, tukar-menukar barang dengan barang atau disebut dengan *muqayadhah* (barter), dan tukar-menukar uang dengan uang atau disebut juga dengan *sharf*.<sup>12</sup>

Tukar-menukar barang dengan barang (*barter*) merupakan salah satu perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia, meskipun di zaman modern ini lebih banyak penukaran barang dengan uang tetapi masih ada juga masyarakat menggunakan dengan cara barter. Ketidakmerataan dalam hal materi adalah salah satu penyebab munculnya perkara ini, sehingga masyarakat masih ada menggunakan sistem jual beli dengan bentuk barter tersebut. Dalam perkembangan zaman yang semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidaksesuaian antara norma dan perilaku manusia. Seiring perubahan dalam masyarakat praktik bermuamalahpun juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan. Seperti halnya praktik pertukaran barang ditangguhkan setelah panen padi yang terjadi di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

Praktik pertukaran barang ditangguhkan setelah panen padi yang dilakukan oleh petani tanaman padi dengan agen di desa Tapak Siring Kec. Sukau Kab. Lampung Barat ini yaitu pihak pemberi atau agen pupuk memberikan pupuk kepada petani tanaman padi dengan syarat orang yang menerima pupuk tersebut membayar kepada agen pupuk pada saat panen tiba, dan beras yang diberikan kepada agen pupuk tersebut harus lebih besar

---

<sup>12</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, Op.Cit.*, h.108

harganya dari pada harga pupuk tersebut. Pupuk yang sebelumnya harganya Rp. 100.000,00 dibayar beras setelah panen sebesar 20-25 kg beras, jika harga beras tersebut Rp. 8.000,00 - Rp. 10.000,00 /kg, maka harga beras 25 kg bisa sampai Rp.200.000,00 - Rp. 250.000,00. Ada penambahan nilai dalam praktik pertukaran barang dengan barang tersebut, dalam hal ini praktik pertukaran barang ditangguhkan setelah panen padi diduga tidak sesuai dalam fiqh muamalah yang mengandung riba.

Berdasarkan keterangan di atas, maka perlu untuk diadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai praktik pertukaran barang ditangguhkan setelah panen padi, dengan berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pertukaran Barang Ditangguhkan Setelah Panen Padi (Studi di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)”.

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pertukaran barang ditangguhkan setelah panen padi di desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pertukaran barang ditangguhkan setelah panen padi di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat?

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Ada beberapa alasan yang menjadi tujuan dari memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pertukaran barang ditangguhkan setelah panen padi di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik pertukaran barang ditangguhkan setelah panen padi di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

### **b. Kegunaan Penelitian.**

Adapun kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara teoritis; bagi masyarakat penelitian ini diharapkan agar mampu memberikan pemahan yang lebih mendalam mengenai transaksi pertukaran barang ditangguhkan barang menurut Hukum Islam, khususnya bagi akademisi fakultas syariah jurusan muamalah.
2. Secara praktis penelitian ini bermaksud sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir penulis guna memperoleh gelar S.H pada fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian.

#### a. Jenis Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>13</sup> Dalam hal ini melihat dan langsung meneliti objek penelitian yang akan diteliti dengan cara mengkaji pelaksanaan atau cara-cara kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau lebih khususnya lagi petani-petani desa Tapak Siring tentang praktik pertukaran barang ditangguhkan setelah panen padi dalam hukum Islam.

#### b. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian yang penulis gunakan yaitu: bersifat deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>14</sup>

Penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan objek atau peristiwanya, kemudian menelaah dan menjelaskan serta menganalisis data secara mendalam tentang praktik pertukaran barang ditangguhkan, dengan cara menguji dari

---

<sup>13</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Cetakan ketujuh, Mandar Maju, 1996), h.81

<sup>14</sup>Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan teori-aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h.47

berbagai peraturan yang berlaku maupun dari pendapat para ahli hukum yang ada relevansinya dengan penelitian ini, sehingga dapat diperoleh gambaran dengan sebenarnya atau data faktual yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pertukaran Barang Ditangguhkan Setelah Panen Padi di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

## 2. Sumber Data

### a. Data primer

adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.<sup>15</sup> Dalam hal ini yang menjadi sumber data primernya ialah data yang di peroleh langsung dari lapangan.

### b. Data sekunder

adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar data penulis sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.<sup>16</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumentasi, maupun arsip serta seluruh data-data yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>15</sup>Moh.Pabunda Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara,2006), h.57

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 58

### 3. Populasi dan Sempel

#### a. Populasi.

adalah seluruh data yang menjadi perhatian penulis dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan.<sup>17</sup> Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Agen sebagai penjual dan petani-petani yang melakukan praktik pertukaran barang ditanggungkan setelah panen padi atau sebagai pembeli di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yang berjumlah 20 orang, yang terdiri dari 1(satu) orang agen dan 19 (sembilan belas) orang petani yang menanam padi.

#### b. Sempel

adalah bagian dari populasi, sebagai contoh (*master*) yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu.<sup>18</sup> Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya lebih dari 100 orang dapat menggunakan sampel, menurutnya sampel diambil antara 10% - 15% hingga 20% - 25% atau bahkan boleh lebih 25% dari jumlah populasi yang ada.<sup>19</sup> Kerena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 orang, maka keseluruhan populasi 20 orang tersebut dijadikan sebagai sampel. Maka sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 20 orang, jadi penelitian ini adalah penelitian populasi.

---

<sup>17</sup>Nurul Zuriah, *Metodolgi Penelitian Sosial Dan Pendidikan teori-aplikasi Op.Cit.*, h.116

<sup>18</sup>*Ibid.*, h.119

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, cet. Kesembilan, (Jakarta: Rineka Cipta,1993), h.112

#### 4. Alat pengumpulan data

##### a. Observasi

Menurut Sugiono, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.<sup>20</sup> Observasi ini bertujuan untuk mengamati dan mencermati bagaimana praktik pertukaran barang ditanggungkan setelah panen padi di desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

##### b. Wawancara (interview)

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>21</sup> Wawancara ini akan dilakukan dengan yang melakukan pertukaran barang atau pun yang berkaitan dalam penelitian di Desa Tapak Siring Kec. Sukau Kab. Lampung Barat.

##### c. Dokumentasi

dokumentasi dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dokumentasi ini berupa notulen rapat, dan catatan-catatan, atau bukti tertulis.<sup>22</sup> Yang dimaksud dokumentasi dalam penelitian ini adalah catatan- catatan dalam melakukan pertukaran barang.

---

<sup>20</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.145

<sup>21</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.317

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, h.131

## 5. Pengelolaan Data

### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

adalah mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji. Tujuan dari pada editing ini adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.<sup>23</sup>

### b. Penyusunan Sistematika Data (*sistemazing*)

adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>24</sup> Berdasarkan sub pokok bahasan-bahasan yang didefinisikan dari rumusan masalah.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik pertukaran barang ditangguhkan setelah panen padi dalam Tinjauan Hukum Islam yang akan dikaji menggunakan teknik atau metode kualitatif yang penelitiannya bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu mendiskusikan dan menganalisis tentang pertukaran barang antara si penerima barang dengan orang yang memberi barang (agen pupuk) dalam tinjauan hukum Islam. Sedangkan teknik berfikir yang digunakan adalah teknik induktif, teknik atau metode induktif ialah menarik suatu

---

<sup>23</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-13, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.153

<sup>24</sup> Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.107

kesimpulan yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum (*general*) digunakan untuk menilai suatu kajian yang khusus(*spesifik*).



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pertukaran Dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian Pertukaran

Secara bahasa kata tukar (*mu'awadhat*) berarti bertukar atau berganti (*mubadalah*), yaitu memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain (*wadha'a al-syai'fi muqabalatil akhar liya'taadhu hadza bima ladai dzaka*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pertukaran adalah perbuatan bertukar atau memepertukarkan yang satu dengan yang lain. Secara istilah *al-mu'awadhat* adalah segala aktifitas pertukaran harta/ asset baik dalam real asset maupun non-real asset.<sup>1</sup>

Pertukaran masalah pokok dalam bidang ekonomi yang mengatur dan menyelesaikan masalah pemakaian dan produksi. Dalam dunia modern sistem pertukaran sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, karena setiap orang tidak dapat memproduksi semua kebutuhan hidupnya, melainkan terikat ke dalam suatu jenis pekerjaan atau jasa, dan untuk kebutuhannya yang lain tergantung pada yang lainnya. Oleh karena itu seseorang harus menjadi ahli dalam bidangnya sendiri dan dengan melalui pertukaran dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas itu. Jika

---

<sup>1</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar grafika,2013), h 73

sekiranya setiap orang memproduksi semua kebutuhan-kebutuhannya sendiri, maka tidak ada lagi bentuk tukar menukar, akan tetapi dalam era modern dewasa ini keinginan telah berkembang sedemikian rupa sehingga praktis tidak mungkin bagi setiap orang memproduksi semua kebutuhan-kebutuhannya sendiri.<sup>2</sup> Lebih spesifiknya lagi yang dimaksud pertukaran dalam penelitian ini ialah pertukaran barang dengan barang (*barter*).

Menurut pasal 1541 KUHPdt, tukar- menukar ialah suatu perjanjian, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal- balik, sebagai ganti ruginya suatu barang lain.<sup>3</sup>

Barter adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis. Beberapa kalangan berpendapat bahwa barter sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan. Menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah berpendapat bahwa yang perlu diatur adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis transaksinya. Semua pihak yang bermaksud melakukan proses barter harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang-barang yang diperlukan. Selain itu, Ia juga memandang bahwa jika

---

<sup>2</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.72

<sup>3</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke.41, 2015), h.380

permasalahannya adalah pada informasi harga, maka proses jual beli (barang dengan uang) pun bisa menjadi permasalahan akibat salah satu pihak kekurangan informasi harga.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Sunarto Zulkifli menganggap bahwa transaksi barter dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan syariah. Namun demikian diperlukan aturan main yang jelas terutama tentang informasi harga. Dalam transaksi ini semua pihak bertanggung jawab untuk informasi mengenai kuantitas dan kualitasnya.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum Pertukaran.

Dasar hukum dari pertukaran terdiri dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, yaitu sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an yaitu sumber hukum yang pertama yang diturunkan Allah SWT. kepada nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi umat Islam, sehingga hukum-hukumnya adalah undang-undang yang harus ditaati. Allah SWT berfirman QS. Al-Maidah ayat 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

<sup>4</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h.47

<sup>5</sup> *Ibid.*

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”<sup>6</sup>.

Dan QS. An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>7</sup>.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. melarang kaum muslim melakukan transaksi-transaksi atau perniagaan dengan cara batil, kecuali suka sama suka di antara kamu. Maksud dari batil di sini sangat luas, ialah melakukan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti melakukan transaksi mengandung adanya riba atau pun transaksi yang mengandung ghararnya (ketidak Jelasan).

Dalam masalah jaminan, Allah SWT berfirman:

<sup>6</sup> Al -Aliyy, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2006), h.84

<sup>7</sup> *Ibid.*, h.65

QS. Al-Baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.<sup>8</sup>

Maksud dari ayat tersebut ialah apabila melakukan suatu transaksi yang pembayarannya akan dibayar kemudian hari sesuai pada ketentuannya akad diawal maka hendaklah meraka menuliskannya, agar sebagai bukti bahwa pernah melakukan transaksi.

#### b. Al-Hadis

Al-Hadis yaitu sumber hukum yang kedua, menurut ushul fiqh ialah perkataan dan penetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah Ia menjadi seorang Rosulullah<sup>9</sup>.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْهَ عَيْنُ الرَّبِّ لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ

<sup>8</sup> Ibid., h.37

<sup>9</sup> Yaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: hidakarya Agung, Cet.Ke-22, 1982), h.112

التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِيهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُسْلِمًا)<sup>10</sup>

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al-Khudry Radhiyallahu Anhu, dia berkata, ‘Bilal datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sambil menyerahkan kurma Barny’. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepadanya, ‘Dari nama engkau mendapatkan kurma ini?’ Bilal menjawab, ‘Tadinya kami mempunyai kurma yang rendah mutunya, lalu aku menjual sebagian darinya dua sha’ dengan satu sha’ (yang bagus), agar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Awwah awwah. Ini adalah riba yang sebenarnya, janganlah engkau melakukannya, tapi jika engkau ingin membeli, juallah kurma (yang rendah mutunya) dengan penjualan lain, kemudian belilah dengannya (kurma yang bagus mutunya)’.” (HR. Bukhari-Muslim)<sup>11</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ  
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ  
اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمًا)

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ketangan (cash). Barangsiapa

<sup>10</sup> Zainuddin Hamidy, Fachruddin Hs Darwis Z, A Rachman Zainuddin, *Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, Jilid II, 1981), h.279

<sup>11</sup> Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-4, 2017), h.136

*memeberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama salah". (HR. Muslim)<sup>12</sup>*

Jika kita telaah, hadis di atas menjelaskan tentang dua kelompok barang, kelompok pertama adalah mata uang atau uang, kelompok kedua adalah makanan. Kemudian para ulama berbeda-beda menentukan ‘ilat kedua jenis barang tersebut. Dalam penjelasan para ulama kontemporer, bila disimpulkan bahwa pendapat yang kuat yaitu sebagai berikut:

- a. ‘ilat jenis mata uang adalah *tsamanyah* (keberadaanya sebagai mata uang). Menurut Adiwarmarman A.Karim dalam bukunya yang berjudul *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, memahami bahwa pendapat ini logis, karena emas dan perak yang dicontohkan dalam hadis diatas adalah mata uang yang berlaku ketika itu (yang berupa emas dan perak),
- b. ‘ilat jenis makanan adalah *tho'm*; maksudnya setiap jenis makanan walaupun bukan makanan pokok (roti, beras).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2015), h.186-187

<sup>13</sup> Adiwarmarman A.Karim, *Riba,Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.30

### 3. Rukun Dan Syarat Pertukaran

#### a. Rukun dalam pertukaran

Karena pertukaran ini adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*), maka rukun dari pertukaran tersebut di antaranya sebagai berikut:

- 1) Penjual (*bai'*)
- 2) Pembeli (*Musyitari'*)
- 3) Barang yang dipertukarkan
- 4) Ijab qabul (*sighat*)<sup>14</sup>

#### b. Syarat dalam pertukaran

Pertukaran merupakan termasuk dalam jual beli, sebagaimana pengertian jual beli menurut istilah (*terminologi*) yang dikutip Oleh Hendi Suhendi dalam bukunya “*Fiqh Muamalah*”, mengatakan: jual beli adalah

<sup>15</sup> مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (*diperbolehkan*)”.

Maka dapat disimpulkan bahwa syarat pertukaran dengan jual beli adalah sama. Berikut adalah syarat- syarat dalam pertukaran:

<sup>14</sup> Sunarto Zulkifli, *Op. Cit.*, h.48

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h.68

1) Subjek jual beli (pertukaran), yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat berikut:

a) Berakal

yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli (pertukaran) yang dilakukan tidak sah.

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi pertukaran tersebut bukan karena kehendak sendiri. Oleh karena itu pertukaran yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.

c) Keduanya tidak mubazir

maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi pertukaran bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

d) Baligh

yaitu menurut hukum Islam (fiqh), dikatakan baligh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi pertukaran yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli (pertukaran), khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.<sup>16</sup>

2) Objek pertukaran, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli (pertukaran), dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Suci atau bersih barangnya

maksudnya bahwa barang yang dipertukarkan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda mengandung najis tidak boleh dijual belikan (dipertukarkan) sebatas kegunaan barang bukan untuk

---

<sup>16</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.105-110

dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan. Hal ini sebagaimana pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah bahwa diperbolehkan seseorang penjual menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, dapat dimanfaatkan sebagai bahan perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa barang-barang yang mengandung najis, dan bangkai dapat dijadikan sebagai objek pertukaran asalkan pemanfaatan barang-barang tersebut bukan untuk keperluan bahan makanan atau di konsumsi.

- b) Barang yang dipertukarkan dapat dimanfaatkan maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relative, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek pertukaran adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Dengan demikian yang dimaksud dengan barang yang dipertukarkan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan hukum agama (syariah Islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama (Islam) yang berlaku.

c) Barang yang dipertukarkan milik orang yang melakukan akad

maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian pertukaran atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian pertukaran yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian pertukaran yang batal.

d) Barang atau benda yang dipertukarkan dapat diserahkan maksud disini bahwa barang atau benda yang dipertukarkan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan demikian jelaslah bahwa barang-barang yang dalam keadaan dihipnotis, digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.

e) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui artinya bahwa barang atau benda yang akan dipertukarkan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah pertukaran yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau pertukaran yang mengandung penipuan.

3) Ijab qabul pertukaran, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagaimana gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi pertukaran. Dalam ijab qabul ada syarat-syarat yang harus diperlukan antara lain:

- a) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya. Begitu juga sebaliknya.
- b) Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- c) Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul.
- d) Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain.
- e) Ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.

#### 4. Objek Pertukaran

Yang dimaksud dengan objek akad adalah sesuatu yang dapat menjadi hak milik seseorang atau sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Dalam fiqh, objek akad ini sering disebut dengan istilah *mal* (harta). Di kalangan fuqaha terdapat perbedaan dalam menentukan cakupan pengertian harta. Sebagian ulama memberikan pengertian harta hanya pada objek yang tampak secara jelas dan

dapat disimpan. Sebagian lainnya mengatakan cakupan harta tidak semata objek yang tampak dan bisa disimpan, tetapi juga termasuk manfaat suatu benda.<sup>17</sup>

Dari segi objek pertukaran ada tiga jenis pertukaran, yaitu sebagai berikut:

a. Pertukaran *real asset* ('*ayn*) dengan *real asset* ('*ayn*).

Dalam pertukaran ini, bila jenisnya berbeda (misalnya upah tenaga kerja yang dibayar dengan sejumlah beras), maka tidak ada masalah (diperbolehkan). Namun bila jenisnya sama, fiqh membedakan antara *real asset* yang secara kasat mata dapat dibedakan mutunya dengan *real asset* yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya. Contoh Pertukaran kuda dengan kuda diperbolehkan karena secara kasat mata dapat dibedakan mutunya, maksudnya ialah karena kuda jelas mutunya atau kualitasnya bisa dilihat berapa ekor kuda yang ingin dipertukarkan. Sedangkan pertukaran gandum dengan gandum dilarang karena secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya.<sup>18</sup> Karena pertukaran ini adalah pertukaran barang dengan barang lain maka pertukaran ini disebut dengan *barter*.

b. Pertukaran *real asset* ('*ayn*) dengan *financial asset* (*dayn*).

Dalam pertukaran '*ayn* dengan *dayn*, maka yang dibedakan adalah jenis '*ayn*-nya. Bila '*ayn*-nya adalah barang, maka

<sup>17</sup> Fathurrahman Djamil, *Op. Cit.*, h.74

<sup>18</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. Ke 10, 2014), h.53

pertukaran *'ayn* dengan *dayn* itu disebut jual beli (*al-bai'*). Sedangkan bila *'ayn*-nya adalah jasa, maka pertukaran itu disebut sewa-menyewa/ upah mengupah (*al-ijarah*).<sup>19</sup>

c. Pertukaran *financial asset (dayn)* dengan *financial asset (dayn)*.

Dalam pertukaran *dayn* dengan *dayn*, dibedakan antara *dayn* yang berupa uang dengan *dayn* yang tidak berupa uang (untuk selanjutnya disebut surat berharga).

Yang membedakan uang dengan surat berharga adalah uang dinyatakan sebagai alat bayar resmi oleh pemerintah, sehingga setiap warga Negara wajib menerima uang sebagai alat bayar. Sedangkan aseptasi surat berharga hanya terbatas bagi mereka yang mau menerimanya.

Pertukaran uang dengan uang dibedakan menjadi pertukaran uang yang sejenis dan pertukaran uang yang tidak sejenis. Pertukaran uang yang sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat: *sawa-an bi sawa-in* (sama jumlahnya) dan *yadan bi yadin* (sama waktu penyerahannya). Misalnya pertukaran satu lembar uang pecahan Rp.100.000 dengan 10 lembar uang pecahan Rp. 10.000, harus dilakukan penyerahannya pada saat yang sama.

Pertukaran uang tidak sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat: sama waktu penyerahannya. Pertukaran uang

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h.54

yang tidak sejenis disebut *sharf* (*money changer*). Misalnya pertukaran USD 1000 dengan Rp. 10.000.000.<sup>20</sup>

## 5. Pertukaran Yang Diperbolehkan dan Dilarang.

### a. Pertukaran Yang Diperbolehkan.

Al-Qur'an melarang semua tindakan atau perbuatan memperoleh harta dengan cara tidak halal. Pengakuan Al-Qur'an atas harta benda yang dimiliki seseorang merupakan pengakuan dan penegasan atas haknya yang eksklusif untuk mengambil keputusan yang penting berhubungan dengan harta yang dimilikinya. Pemilik harta bisa menggunakan, menjual, dan menukar pada kekayaan yang dimilikinya dan karenanya Al-Qur'an menyatakan dengan tegas bahwa berdagang atau transaksi pertukaran adalah halal.<sup>21</sup>

Mengenai pertukaran ini, Al-Qur'an bukan saja mengizinkan bahkan mendorong untuk menjalankannya dengan penuh semangat dan optimism. Legalitas tersebut memberi implikasi bahwa seseorang bebas untuk melakukan bentuk transaksi apa saja selama berada dalam batasan yang diizinkan syara'. Di samping itu, untuk mengembangkan usaha yang dilakukan, maka dianjurkan untuk melakukan kerjasama atau

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h56

<sup>21</sup> Fathurrahman Djamil, *Op. Cit.*, h.80

bermitra dengan pihak-pihak lain dengan saling memberi manfaat dan memberi keuntungan.<sup>22</sup>

Berbagai ayat Al-Qur'an juga telah menjelaskan pentingnya berlaku adil dalam pertukaran. Keadilan berkaitan pula dengan asas kesamaan dan merupakan lawan dari kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman yang diterapkan dalam perilaku usaha, khususnya dalam pertukaran ialah ada yang berbentuk perintah dan ada yang bersifat perlindungan. Di antara yang bersifat perintah, yaitu berlaku jujur pada saat melakukan timbangan dan takaran. Pada saat menetapkan harga dan memenuhi janji yang telah dibuatnya. Pertukaran yang dilakukan harus terhindar dari praktik yang menyebabkan pihak-pihak lain dirugikan baik kurang jumlahnya, jelek kualitasnya maupun tidak tepat waktu pembayarannya.<sup>23</sup>

Penentuan harga pada dasarnya pada kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan penawaran secara rela sama rela sehingga tercipta harga yang sepadan. Apabila ada upaya untuk mengacaukan harga pasaran sehingga ada pihak lain yang dirugikan akibat prilakunya tersebut, maka hal tersebut bertentangan dengan keadilan dan dia bersikap zalim. Begitu pula penerapan keadilan dalam pertukaran, dalam transaksi tidak tunai atau adanya jatuh tempo waktu dilakukan secara

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h.80-81

<sup>23</sup> *Ibid.*, h.81

tertulis, ada saksi-saksi, ada jaminan dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab.<sup>24</sup>

b. Pertukaran Yang Dilarang.

Berikut ini beberapa pertukaran yang dilarang yaitu sebagai berikut:

1) Riba.

Salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam kegiatan usaha menurut ajaran Islam adalah riba. Walaupun istilah riba memiliki beberapa makna, namun dapat diambil suatu pengertian umum, yaitu meningkat baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya.<sup>25</sup>

2) Gharar atau Tagharr.

Gharar secara bahasa berarti bahaya, cenderung pada kerusakan, penipuan, ketidakjelasan atau sesuatu yang lahirnya disukai tetapi batinnya dibenci. Menurut Sayid Sabiq, gharar ialah semua jenis jual beli atau pertukaran yang mengandung ketidakjelasan, spekulasi dan atau mengandung taruhan.<sup>26</sup>

Berdasarkan definisi di atas, unsur-unsur gharar adalah benda yang menjadi objek akad itu tidak ada di tangan atau dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat diserahkan, sehingga mengakibatkan pembeli mengalami

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h.82

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> *Ibid.*, h.84

kerugian, penyesalan, dan bahaya. Sedangkan bagi pelakunya sendiri dianggap memakan harta secara batil. Gharar ini bisa berbentuk barang dan bisa pula dalam bentuk shighat atau akadnya.<sup>27</sup>

### 3) Tadlis.

Merupakan penipuan atas adanya kecacatan dari barang yang diperjualbelikan atau yang dipertukarkan. Tadlis bisa dari penjual atau pembeli. Tadlis dari penjual berupa merahasiakan cacat barang dan mengurangi kuantitas atau kualitas barang tetapi seolah-olah tidak berkurang. Tadlis dari pembeli berupa alat pembayaran yang tidak sah.<sup>28</sup>

### 4) Ghabn (penipuan pada harga barang).

Al-ghabn menurut bahasa berarti *al-khada'* (penipuan). Ghabn adalah membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari harga rata-rata atau dengan harga yang lebih rendah dari harga rata-rata. Ghabn fahisy merupakan penipuan yang dilakukan secara keji, Ghabn ini termasuk tadlis dalam harga.<sup>29</sup>

### 5) Maysir (perjudian)

Yang dimaksud maysir atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h.85

<sup>28</sup> *Ibid.*, h.86

<sup>29</sup> *Ibid.*, h.87

Suatu kegiatan atau perbuatan dianggap *maysir* (perjudian) ketika terjadinya *zero same game*, yaitu keadaan yang menempatkan salah satu pihak atau beberapa pihak harus menanggung beban pihak lainnya dari kegiatan atau permainan yang dilakukannya.<sup>30</sup>

## 6. Permasalahan Dalam Sistem Pertukaran

Berikut permasalahan-permasalahan dalam penerapan sistem pertukaran (*barter*), diantaranya sebagai berikut:

- a. Perekonomian pertukaran (*barter*) memerlukan dua kepentingan yang sama atau kehendak ganda yang selaras (*double coincidence of wants*). Contohnya bila ada dua orang yang ingin bertransaksi, si A mempunyai barang yang diinginkan oleh B dan A mencari barang yang dimiliki oleh B.
- b. Penentuan harga sukar dilakukan. Maksudnya nilai pertukaran sesuatu barang dengan barang lain harus dibuat lebih dahulu dan inilah rumitnya sistem pertukaran (*barter*). Misalnya nilai 2 kg beras sama dengan 1 kg minyak goreng.
- c. Perekonomian pertukaran (*barter*) membatasi pilihan pembeli. Seorang pembeli terkait dengan syarat yang ditentukan pihak lain yang menginginkan barang yang dimilikinya. Contohnya A ingin menukar 50 kg beras miliknya, tapi B punya seekor kambing

---

<sup>30</sup> *Ibid.*,

untuk ditukar beras 200 kg beras. Ada dua pilihan bagi A, memenuhi permintaan B atau membatalkannya.

- d. Menyulitkan pembayaran tertunda. Penjualan secara kredit dibayar dalam bentuk barang juga dan ini akan menyulitkan, baik jenis dan mutu barang yang digunakan sebagai pembayaran.
- e. Sukar menyimpan kekayaan. Menyimpan kekayaan dalam bentuk barang memerlukan tempat dan biaya yang besar.<sup>31</sup>

## **B. Riba.**

### **1. Pengertian Riba.**

Riba secara bahasa bermakna tambahan. Dalam pengertian linguistic bahasa riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau tambahan modal secara batil.<sup>32</sup> Maksud dari “tambahan” di sini, yaitu tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas, tambahan dalam hutang yang harus dibayar karena tertunda pembayarannya, seperti bunga hutang, dan tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan aset yang diharuskan adanya serah terima langsung. Misalkan penjualan rupiah dengan

<sup>31</sup> Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Mikro*, (Depok:Kencana, Cet. Ke-2, 2017), h.216

<sup>32</sup> Nurul Huda, et.al. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h.238

dollar, harus serah terima secara langsung, apabila ditunda serah terima tersebut maka ada unsur riba.<sup>33</sup>

Dari beberapa definisi riba yang ada terdapat sebuah ketegasan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli (pertukaran) maupun pinjam-meminjam secara batil. Batil di sini adalah bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>34</sup>

Secara hukum fiqh (juristikal) riba mengandung pengertian:

- a. Tambahan uang yang diberikan ataupun diambil dimana pertukaran uang tersebut dalam bentuk uang yang sama (*dollar-for-dollar exchange*, misalnya).
- b. Tambahan nilai uang pada satu sisi yang sedang melakukan kontrak tatkala komoditas yang didagangkan secara barter itu pada jenis yang serupa. Beberapa fukaha' mempergunakan istilah ini dalam istilah yang umum dengan memasukkan semua bentuk transaksi yang tidak halal.<sup>35</sup>

Menurut A. Hassan, riba adalah suatu tambahan yang diharamkan di dalam urusan pinjam-meminjam. Syabirin Harahap menyatakan bahwa riba adalah kelebihan dari jumlah uang yang dipinjamkan.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Efa Rodiah Nur, *Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern* AL-<sup>4</sup>ADALAH Vo. XII, No.3, Juni 2015, h.649

<sup>34</sup> Nurul Huda, et.al. *Op.Cit.*, h.239

<sup>35</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.127

<sup>36</sup> Idri, *Op.Cit.*, h.181

Menurut jumhur ulama, prinsip utama dalam riba adalah penambahan, yaitu penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. Menurut Qatadah, Riba jahiliyyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan pembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.<sup>37</sup>

## 2. Dasar Hukum Riba.

### a. Al-Qur'an

Riba adalah salah satu kegiatan yang dilarang oleh Allah SWT, begitu banyak firman-firman yang terkandung dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa riba itu diharamkan. Berikut adalah firman-firman Allah tentang riba, diantaranya sebagai berikut:

QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن  
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

<sup>37</sup> Ibid.,

Artinya: “orang-orang yang memakan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Hal itu karena mereka mengatakan, bahwa sahnya jualbeli itu seperti riba. Dan, Allah telah menghalalkan jual beli (tukar menukar) serta mengharamkan riba. Maka barangsiapa yang telah datang padanya peringatan dari Allah SWT kemudian ia berhenti dari memakan riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya terserah kepada Allah. Namun barang siapa yang kembali memakan riba, maka bagi mereka adalah azab neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya”.<sup>38</sup>

QS. Ali-Imran ayat 130:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.<sup>39</sup>

QS. Al-Baqarah ayat 278-279

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ  
مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن  
تُبْتِمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ



<sup>38</sup> Al-Aliyy, *Op. Cit.*, h.36

<sup>39</sup> *Ibid.*, h.53

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya ”.<sup>40</sup>

Dalam beberapa ayat Al-Qur’an di atas disebutkan bahwa Allah melarang melakukan transaksi yang mengandung unsur riba, apabila dari mereka telah melakukannya, maka diantara mereka harus meninggalkannya agar mereka tidak tersesat atau pun terjerumus dalam api neraka.

b. Hadis Nabi.

Sebagaimana yang telah diketahui al-Hadis merupakan rahmat dari Allah SWT kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, selain itu untuk mengatur hukum-hukum atau aturan-aturan khususnya di bidang hukum Islam, salah satunya yaitu bahwa ummat Islam tidak boleh memakan harta yang berasal dari riba, sebagaimana hadits yang tertera di bawah ini:

---

<sup>40</sup> Ibid., h.37

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>41</sup>

Artinya: “Dari jabir, ia berkata: Rasulullah SAW mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, orang yang mencatatnya, dan dua orang yang menjadi saksinya. Nabi bersabda, “mereka itu sama (dosanya).” (HR. Muslim)

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, disebutkan bahwa orang yang memakan riba pada hari kiamat perut-perut mereka besar seperti berisi ular. Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَ قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ فِيهَا الْحَيَاتُ تَرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرَائِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)<sup>42</sup>

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: Pada malam Isra Mi'raj aku mendatangi suatu kaum, perut mereka seperti rumah-rumah yang dihuni oleh ular dan dapat dilihat dari luar perut-perut mereka. Aku pun bertanya: “Wahai Jibril, siapa mereka itu? Ia menjawab, ‘Mereka adalah pemakan Riba.’”(HR. Ibn Majah)

<sup>41</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Op.Cit*, h.324

<sup>42</sup> Isnaini Harahap et.al., *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.192-193

### 3. Sebab-Sebab Haramnya Riba

Sebab-sebab diharamkannya riba diantaranya sebagai berikut, yaitu:

- a. Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya.
- b. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, seperti seseorang menukarkan uang kertas Rp. 10.000,00 dengan uang recehan senilai Rp. 9.950,00, maka uang senilai Rp. 50,00 tidak ada imbangannya, maka uang senilai Rp. 50,00 adalah riba.
- c. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara'. Jika riba sudah mendarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka berternak uang karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada dagang dan dikerjakan tidak dengan susah payah.
- d. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara hutang-piutang atau menghilangkan faedah hutang-piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.<sup>43</sup>

Menurut Idri dalam bukunya yang berjudul *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, riba diharamkan karena beberapa factor berikut:

---

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h.58-61

- a. Riba menyebabkan hancurnya ekonomi masyarakat karena biasanya pemberi hutang malas bekerja, tidak produktif, tinggal menunggu bunga dari peminjam dan itu memberatkannya.
- b. Hancurnya solidaritas sosial masyarakat karena tidak adanya sikap saling tolong-menolong, bantu membantu, dan rasa saying diantara mereka.
- c. Masyarakat akan terpecah menjadi dua ,yaitu: orang-orang kaya yang hidup bergelimpangan harta dan orang-orang miskin serta lemah yang dieksploitasi tenaga dan jerih payahnya oleh orang kaya tidak dengan cara yang benar.<sup>44</sup>

#### 4. Macam-Macam Riba

Riba dilihat dari asal transaksinya dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu riba yang berasal dari transaksi hutang-piutang dan jual-beli.<sup>45</sup>

- a. Riba dari transaksi hutang piutang.

Riba ini disebabkan adanya transaksi hutang piutang antara dua belah pihak. Riba yang berasal dari hutang piutang ini dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Riba qardh

adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak

<sup>44</sup> Idris, *Op.Cit.*, h.196

<sup>45</sup> Ismail, *Prebankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. Ke-4, 2016), h.12

pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya.<sup>46</sup>

## 2) Riba jahiliyah

merupakan riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya melebihi jumlah uang yang telah dipinjamnya apabila peminjam tidak mampu membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Kelebihan atas pokok pinjaman ini ditulis dalam perjanjian, sehingga mengikat pada pihak peminjam.<sup>47</sup>

### b. Riba dari transaksi jual beli.

Riba, bisa juga disebabkan dari transaksi pertukaran barang atau jual beli, riba yang berasal dari transaksi jual beli (tukar menukar) ini dibagi menjadi dua yaitu:<sup>48</sup>

#### 1) Riba *fadhhl*

adalah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan “kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual-belikan dengan ukuran syarak.”

Yang dimaksud ukuran syarak adalah timbangan atau

<sup>46</sup> *Ibid.*, h.12-13

<sup>47</sup> *Ibid.*, h.13

<sup>48</sup> *Ibid.*, h.14

ukuran tertentu. Dengan pengertian lain riba *fadhl*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya.<sup>49</sup> Misalnya, satu kilogram beras dijual dengan satu seperempat kilogram. Kelebihan  $\frac{1}{4}$  kg tersebut riba *fadhl*. Jual beli semacam ini hanya berlaku dalam barter.<sup>50</sup>

Akhirnya muncul berbagai pendapat tentang jenis riba *fadhl* tersebut di kalangan para ulama fiqh. Menurut ulama mazhab Hanafi dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, riba *fadhl* ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk riba *fadhl*. Sementara itu mazhab Maliki dan Syafi'i berpendirian, bahwa ilat keharaman riba *fadhl* pada emas dan perak adalah disebabkan keduanya merupakan harga dari sesuatu, baik emas dan perak itu telah dibetuk. Oleh sebab itu, apapun bentuk emas dan perak apabila sejenis, tidak boleh diperjualbelikan dengan cara menghargai yang satu lebih banyak dengan yang lain.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Adiwarman A.Karim, *Op.Cit.*, h.28

<sup>50</sup> M. Syafi'i Antonio et.al., *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peulang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, Cet. Ke-1, Edisi Ke-2, 2006), h.30

<sup>51</sup> *Ibid.*,

2) Riba *an-nasi'ah*, merupakan pertukaran antara jenis barang ribawi yang satu dengan yang lainnya. Pihak satu akan mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang tersebut. Penerima barang akan mengembalikan dengan kualitas yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan barang tersebut dalam waktu yang akan datang.<sup>52</sup>

Misalnya, pada 01 Agustus 2009, Annisa meminjam beras kepada Antony 100kg. pada 01 Agustus 2010, Annisa akan mengembalikan beras sebanyak 110 kg. perbedaan waktu ini yang membuat pihak pertama barang harus mengembalikan dengan jumlah yang lebih tinggi. Hal ini tergolong transaksi yang dilarang.<sup>53</sup>

Menetapkan ilat riba *an-nasi'ah* dan riba *fadh*l pada benda-benda jenis makanan, terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab Maliki dan Syafi'i. menurut ulama mazhab Maliki, ilat jenis makanan yang terdapat dalam riba *an-nasi'ah* dengan ilat yang terdapat pada riba *fadh*l adalah berbeda. Dalam riba *an-nasi'ah*, ilat pada benda jenis makanan adalah karena sifatnya bisa dikonsumsi. Apabila satu jenis makanan dijual dengan jenis makanan yang sama, maka harus satu takaran, seimbang dan adil.

---

<sup>52</sup> Ismail, *Op.Cit.*, h.15

<sup>53</sup> *Ibid.*,

Dengan prinsip ini maka *An-nasi'ah* bisa berlaku pada seluruh jenis makanan, seperti beras, gandum, semangka dan lain-lain. Sedangkan riba *fadhhl* menurut ulama mazhab Maliki, ilatnya adalah “ makanan pokok dan tahan lama”, sekalipun ulama mazhab Maliki tidak membatasi waktu tahan lama yang dimaksud. Alasannya adalah agar umat manusia tidak tertipu dan harta mereka terpelihara dari tindakan spekulasi.<sup>54</sup>

### 5. Hal-Hal Yang Menimbulkan Riba.

Jika seseorang yang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu mas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka disyaratkan:

- a. Sama nilainya (*tamasul*),
- b. Sama ukurannya menurut syara' baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya,
- c. Sama- sama tunai (*taqabuth*) di majelis akad<sup>55</sup>

Jika syarat yang tertera dalam tiga poin di atas adalah kebalikannya (*antonimnya*), maka itu adalah hal-hal yang akan menimbulkan riba.

<sup>54</sup> M. Syafi'I Antonio et.al, *Op.Cit.*, h30-31

<sup>55</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h.63

## 6. Riba Dalam Pertukaran.

Berikut ini yang termasuk riba dalam pertukaran, yaitu sebagai berikut:

- a. Seseorang menukar langsung uang kertas Rp. 10.000,00 dengan uang recehan Rp. 9.950,00 uang Rp. 50,00 tidak ada imbangannya atau tidak termasuk, maka uang Rp. 50,00 adalah riba.
- b. Seseorang meminjamkan uang sebanyak Rp. 100.000,00 dengan syarat dikembalikan ditambah 10% dari pokok pinjaman, maka 10% dari pokok pinjaman adalah riba sebab tidak ada imbangannya.
- c. Seseorang menukarkan seliter beras ketan dengan dua liter beras dolog, maka pertukaran tersebut adalah riba sebab beras harus ditukar dengan beras sejenis dan tidak boleh dilebihkan salah satunya.
- d. Seseorang menukarkan 5 gram mas 22 karat dengan 5 gram mas 12 karat termasuk riba walaupun sama ukurannya tetapi berbeda nilainya (harga) atau menukarkan 5 gram mas 22 karat dengan 10 gram mas 12 karat yang harganya sama, juga termasuk riba sebab walaupun harganya sama ukurannya tidak sama.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, h.64

## 7. Bahaya Riba Dilihat Dari Berbagai Segi Sisi

Pembahasan berikut ini akan diuraikan secara garis besar bahaya-bahaya riba antara lain:

### a. Bahaya riba dari sisi kejiwaan.

Efek negatif riba ditinjau dari segi kejiwaan adalah akan melahirkan egois, pelaku riba hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan memikirkan diri sendiri. Dengan demikian akan hilang semangat pengorbanan dan sikap mendahulukan orang lain serta akan lenyap arti cinta dan kebijakan kepada sesama dan masyarakat, digantikan oleh sikap materealisme yang berlebihan. Akan pudar pula ikatan persaudaraan antara sesama manusia. Para pelaku riba laksana binatang buas. Yang diprioritaskan oleh para pelaku riba dalam hidupnya hanyalah mengumpulkan harta, menimbun kekayaan, menghisap darah saudaranya sesama manusia dan merampas apa saja yang ada ditangannya. Maka ia bagai binatang buas dalam bentuk manusia, berlaku sistematis yang bekerja seakan-akan untuk kemaslahatan umat. Riba menghilangkan nilai kemuliaan, rasa kasih, dan kebajikan dalam jiwa umat manusia, dan menggantinya dengan sifat tamak dan serakah.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Muhammad Ali Al-Sabouni, *Riba, Kejahatan Paling Berbahaya Terhadap Agama dan Masyarakat*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2003), h.47

b. Bahaya riba dari sisi perekonomian.

Adapun bila ditinjau dari sisi ekonomi, maka bahaya riba itu sangat nyata dan jelas, karena ia membagi manusia menjadi dua kelompok, yaitu:

1) Kelompok yang hidup dalam kemewahan.

Kelompok ini hidup dalam kenikmatan dan kemewahan, bersenang-senang dengan hasil keringat orang lain. Kelompok ini tidak bekerja. Masyarakat tidak pernah mendapatkan manfaat dan keuntungan apa pun dari keberadaannya. Mereka ini merampas hasil jerih payah orang lain. Dengan demikian, para pekerja usia produktif akan menganggur dan pertumbuhan ekonomi menjadi lumpuh karena orang-orang yang tamak itu hanya menunggu keuntungan yang melimpah tanpa melakukan usaha apa-apa.

2) Kelompok yang terjerumus dalam kefakiran

Kelompok ini adalah orang yang membanting tulang, bekerja keras, sengsara dan letih, sedangkan hasil usahanya dinikmati oleh para penilik harta yang menumpuk kekayaan mereka dengan penderitaan orang lain tanpa melakukan pekerjaan apa-apa yang memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, h.48-50

c. Bahaya Riba Dari Sisi Sosial Kemasyarakatan

Ditinjau dari aspek ini, riba akan melahirkan rasa permusuhan dan kebencian antar anggota masyarakat. Riba juga menjadi penyebab hilangnya ikatan-ikatan kemanusiaan dan persaudaraan di berbagai tingkatan dalam kelompok masyarakat, serta menghancurkan prinsip-prinsip belas kasih dan kebaikan dalam jiwa manusia. Karena itulah, Allah SWT menyatakan perang terhadap para pelaku riba dan memberikan peringatan bahwa ia akan menghilangkan keberkahan dan menghancurkan serta akan melaknat pelakunya.<sup>59</sup>

## 8. Hikmah Dilarangnya Riba


Berikut dibawah ini beberapa hikmah dilarangnya riba yaitu sebagai berikut:

- a. Allah SWT. tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan baik individu maupun masyarakat.
- b. Cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat, karena keuntungan yang di peroleh si pemilik dana bukan merupakan asil pekerjaan atau jerit payahnya.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, h.51

- c. Riba dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Orang yang meribakan uang atau barang akan kehilangan rasa sosialnya, egois.
- d. Riba dapat menimbulkan kemalasan bekerja, hidup dari mengambil harta orang lain yang lemah. Cukup duduk di atas meja, orang lain yang memeras keringatnya.
- e. Riba dapat mengakibatkan kehancuran, banyak orang-orang yang kehilangan harta benda dan akhirnya menjadi fakir miskin.<sup>60</sup>



---

<sup>60</sup> Judgeagisti, Hikmah Dibalik Larangan Riba, <https://judgeagisti.wordpress.com/2009/04/21/hikmah-dibalik-larangan-riba/> tgl:15-02-2019,pukul:20:02 WIB

### BAB III

#### PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Desa Tapak Siring Kec. Sukau Kab. Lampung Barat.

##### 1. Sejarah Pekon/ Desa.

Pada awal mulanya orang Banten hijrah ke daerah Sulung dan kemudian membuat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sulung yang dipimpin oleh Raja Mangkudibumi, kemudian turun ke Kerajaan Tumi, setelah itu turun lagi ke Kunyayan yang dipimpin oleh Dipati Sibekhakbumi dan dengan adiknya bernama Jimba Khali. Buktinya bahwa adanya Kerajaan Sulung dan Kerajaan Tumi ialah Pada Kerajaan Sulung ditemukannya adanya kuburan atau keramat Raja Mangkudibumi di daerah Sulung, Sedangkan Kerajaan Tumi ditemukannya adanya bekas tapak tumi dan bekas kaki ayam yang berada di Batu Katai.<sup>1</sup>

Sebelum terjadinya pemekaran Desa Tapak Siring masih bernama Dusun Kunyayan Pekon Sukau yang dipimpin oleh Taib. Kemudian dusun Kunyayan terjadilah pemekaran pada tahun 1972 yang dipimpin oleh Khoiri dan berubah nama menjadi Desa Tapak Siring.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Jalal Mahli selaku mantan Kepala Desa Pada tanggal 10 April 2019

<sup>2</sup> *Ibid.*

Desa Tapak Siring pada awal pemecahannya memiliki 10 dusun, yaitu:

- a. Kunyayan Lama
- b. Bumi Jawa
- c. Kunyayan Baru
- d. Suka Maju (Kunyayan Ujung)
- e. Tebapering
- f. Hamkertau
- g. Mandiingin
- h. Bumirejo
- i. Sumber Mulyo
- j. Talang Ilir<sup>3</sup>

Namun pada tahun 2012 Dusun Bumi Jawa dan Dusun Tebapering mengalami pemekaran, setelah pemekaran Dusun Hamkertau dan Dusun Mandiingin masuk dalam Desa Tebapering, sedangkan Dusun Talang Ilir masuk dalam Desa Bumi Jawa. Desa Tebapering berubah nama menjadi Desa Tebapering Raya dan Desa Bumi Jawa berubah nama menjadi Bumi Jaya.<sup>4</sup>

Adapun yang pernah menjabat menjadi Kepala Desa Desa Tapak Siring yaitu sebagai berikut:

- a. Khoiri masa jabatan dari tahun 1972-1980
- b. Jalal Mahli masa jabatan dari tahun 1980-1999

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

- c. Samsul Hidayah masa jabatan dari tahun 2000-2005
- d. M. Khotua masa jabatan dari tahun 2006-2010
- e. Yantoni masa jabatan dari tahun 2011- Sekarang<sup>5</sup>

## 2. Kondisi Umum Pekon/Desa

Desa Tapak Siring terletak di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, penduduk Desa Tapak Siring terdiri dari Suku Lampung, Suku Ogan, Suku Sunda, dan Suku Jawa. Sebagai iklim wilayah Desa Tapak Siring sama dengan wilayah lain di Indonesia yang memiliki dua iklim yaitu penghujan dan kemarau.

Jarak tempuh dari Desa ke Kecamatan, Kabupaten atau kota dan provinsi yaitu :

- a. Jaraknya Desa Tapak Siring ke Kecamatan yaitu 6,00 km dan jarak tempuh dengan sepeda motor yaitu 30 menit dengan kecepatan sedang.
- b. Jaraknya Desa Tapak Siring ke Kabupaten/ Kota yaitu 21,00 km dan jarak tempuhnya 1 jam dengan kecepatan sedang.
- c. Jaraknya Desa Tapak Siring ke Provinsi yaitu 236 km dan jarak tempuh yaitu 7 jam.

Jumlah penduduk Desa Tapak Siring 2.480 jiwa yang tersebar dari beberapa dusun dengan beberapa rincian yang berbentuk Tabel yaitu sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

Tabel 1  
Jumlah penduduk

No.	Jenis Kelamin	JumlahPenduduk (Jiwa)
1.	Laki-laki	1.012
2.	Perempuan	1.468
<b>Jumlah L/P</b>		<b>2.480<sup>6</sup></b>

Tabel 2  
Jumlah Pemangku atau Dusun

No.	Nama Dusun
1.	Kunyayan Lama
2.	Kunyayan Baru
3.	Kunyayan Ujung
4.	Kunyayan Katai
5.	Bumirejo
6.	Sumber Mulio <sup>7</sup>

Tabel 3  
Batas Desa atau wilayah

No.	Batas Desa	Nama Desa
1.	Utara	Pekon Pagar Dewa
2.	Barat	Teba Pering Raya
3.	Selatan	Bumi Jaya
4.	Timur	Sedampah <sup>8</sup>

<sup>6</sup> Sumber data diperoleh dari sensus penduduk yang dilakukan pada periode ke-5 pimpinan kepala desa Bapak Yantoni pada tahun 2019, yang diperoleh dari SEKDES Desa Tapak Siring, ibu Neli.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

Tabel 4  
Mata Pencaharian

No.	Pekerja	Orang (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Petani	2.040	78%
2.	PNS/TNI/Polri	10	0.5 %
3.	Pedagang	60	2.5%
4.	Pegawai Swasta	24	1%
5.	Lainnya	346	18% <sup>9</sup>

Tabel 5  
Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan

NO.	Jenjang Pendidikan	Jumlah penduduk
1	Pra Sekolah	278
2	Sekolah Dasar	447
3	SLTP	844
4	SLTA	843
5	Perguruan Tinggi	68 <sup>10</sup>

Tabel 6  
Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama.

No.	Agama Yang Dianut	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Islam	2.480
2	Hindu	-
3	Budha	-
4	Kristen	-
5	Khatolik <sup>11</sup>	-

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

Table 7  
Prasarana Desa

No.	Jenis Bangunan	Jumlah (Unit)
1	SLTP	1
2	SD	2
3	PAUD	1
4	POSYANDU	2
5	MASJID	6
6	POS KAMLING	10
7	JEMBATAN	3 <sup>12</sup>

**B. Praktik Pertukaran Barang Ditangguhkan Setelah Panen Padi di Desa Tapak Siring Kec. Sukau Kab. Lampung Barat.**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya sebagian besar masyarakat di Desa Tapak Siring mata pencahariannya petani untuk melangsungkan hidup baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tapak Siring khususnya petani tanaman padi dapat diketahui bahwa praktik pertukaran Barang ditangguhkan setelah panen padi ialah orang yang tidak mampu atau pun yang kurang memiliki modal untuk membeli bahan atau alat untuk menanam padi secara tunai, karena faktor tersebut hingga akhirnya mereka melakukan praktik pertukaran Barang ditangguhkan setelah panen padi di Desa Tapak Siring ini berkembang. Selain dikarenakan kekurangan modal transaksi ini merupakan salah satu

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

bentuk pertukaran yang memberikan kemudahan bagi para petani. Dan menurut bapak Candra praktik selaku agen pupuk pertukaran barang ditangguhkan ini sudah berjalan 4 tahun yang lalu yaitu pada tahun 2015.<sup>13</sup>

Berdasarkan dari pengamatan praktik pertukaran yang ditangguhkan setelah panen padi yang menjadi objek barang pertukarannya ialah pupuk dan beras, pupuk adalah objek yang pertama dalam pertukaran, sedangkan beras merupakan objek pertukaran yang kedua dan penyerahannya saat panen padi tiba dan transaksi ini dilakukan oleh para petani tanaman padi dan agen pupuk.

Praktik pertukaran Barang ditangguhkan setelah panen padi ini dilakukan dengan cara pihak petani tersebut datang ke rumah agen untuk bermusyawarah bahwasannya pihak petani menginginkan pupuk atau ingin mengambil pupuk terlebih dahulu untuk memupuk tanaman padinya dan sistem pembayarannya dibayarkan setelah panen padi yaitu 4 bulan dari tertanggal pengambilan pupuk tersebut dengan berupa beras, kemudian pihak agen tersebut memberikan syarat bahwa pembayarannya jauh lebih besar dari pada harga secara tunai dan akan dicatat ke dalam buku perjanjian oleh pihak agen tersebut dan dibubuhi tanda tangan dari pihak yang mengambil pupuk tersebut sebagai bahan bukti bahwa adanya transaksi pertukaran tersebut.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Candra selaku agen pupuk Pada tanggal 30 Mei 2019

Adapun harga pupuk yang ditentukan oleh pihak agen yaitu sebagai berikut:

1. Pupuk Urea Rp.5.000,00/Kg
2. Pupuk SP36 a Rp2.400,00/Kg
3. Pupuk NPK Mutiara Rp10.000,00/Kg
4. Pupuk KCl Rp.3.000,00/Kg
5. Pupuk Phoska Rp.4.000,00/Kg<sup>14</sup>

Akan tetapi apabila setelah panen padi atau sudah jatuh tempo pembayaran tetapi pihak petani belum juga membayarnya dikarenakan gagal panen, pihak petani tersebut harus membayarnya dengan beras dengan diberi kelonggaran oleh pihak agen untuk membayarnya setelah panen padi berikutnya tanpa harus menambah nilai hutang yang sebelumnya.

Praktik pertukaran sudah sering terjadi di masyarakat, namun dalam praktiknya masih banyak masyarakat belum memahami pertukaran secara benar yang disyariatkan atau yang diatur dalam Islam, masih banyak transaksi pertukaran yang hanya menguntungkan sebelah pihak, sedangkan dalam pertukaran tersebut jika melakukan transaksi antara dua belah pihak harus seimbang atau sama-sama menguntungkan.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

Berikut ini ada beberapa nama para petani yang menanam padi yang sudah pernah melakukan transaksi pertukaran barang yang ditanggihkan setelah panen padi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 8

Para Petani Yang Melakukan Praktik Pertukaran Barang  
Ditanggihkan Setelah Panen Padi.

NO.	NAMA	JUMLAH HARGA PUPUK (Rp)	BERAS (Kg)
1.	Bapak Maulana	Rp. 2.055.000,00	468
2.	Bapak Zawar	Rp.2.200.000,00	532
3.	Bapak Sahlim	Rp.1.097.000,00	274
4.	Bapak Ujang Jajat	Rp.2.150.000,00	530
5.	Bapak Satria	Rp.750.000,00	188
6.	Bapak Mukjizat	Rp.135.000,00	34
7.	Bapak Nurholis	Rp.842.000,00	213
8.	Bapak Azro'i	Rp.475.000,00	119
9.	Bapak Sopyanto	Rp.1.200.000,00	328
10.	Bapak Lukman Hakim	Rp.650.000,00	160
11.	Bapak Umami	Rp717.500,00	179
12.	Bapak Aksah Bangsawan	Rp.1.000.000,00	250
13.	Bapak Hartono	Rp.250.000,00	63
14.	Bapak Zuber	Rp.120.000,00	30
15.	Bapak Selamat Mulyadi	Rp.1.270.000,00	318

16.	Bapak Arwansyah	Rp.1.075.000,00	260
17.	Ibu Sariatma	Rp.1.300.000,00	300
18.	Ibu Robiah	Rp.185.000,00	46
19.	Ibu Hoiriyah	Rp.300.000,00	75 <sup>15</sup>

Sedangkan yang menjadi agen pupuk tersebut atau yang memberikan pupuk tersebut bernama Bapak Candra. Berikut di bawah ini disajikan beberapa transaksi pertukaran Barang ditangguhkan setelah panen yang penulis peroleh dari Desa Tapak Siring Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, yaitu sebagai berikut:

1. Transaksi pertukaran Barang ditangguhkan setelah panen padi yang dilakukan oleh Bapak Zawar dengan Bapak Candra. Menurut Bapak Zawar selaku petani padi di Desa Tapak Siring, pada tanggal 07 Juni 2016 Bapak Zawar datang ke rumah Bapak Candra untuk bermusyawarah bahwasannya Bapak Zawar menginginkan pupuk SP36 50Kg, pupuk PHOSKA 200 Kg, dan pupuk KCl 50 Kg yang harganya sebesar Rp.1.070.000,00 untuk memupuk tanaman padinya dan sistem pembayarannya di bayarkan setelah panen padi, lalu Bapak Candra selaku agen pupuk mengizinkannya dengan syarat Bapak Zawar membayar dengan beras sebesar 250 Kg dan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

akhir pelunasannya pada tanggal 07 Oktober 2016, dan Bapak Zawar menyetujuinya.<sup>16</sup>

2. Transaksi pertukaran Barang ditangguhkan setelah panen padi yang dilakukan oleh Ibu Robi'ah dengan Bapak Candra. Menurut Ibu Robi'ah selaku petani padi yang melakukan transaksi pertukaran di Desa Tapak Siring. Ibu Robi'ah datang ke rumah Bapak Candra untuk bermusyawarah bahwasannya Ibu Rabi'ah menginginkan pupuk SP36 sebesar 25Kg, dan pupuk Urea sebesar 25k Kg untuk memupuk tanaman padinya dan sistem pembayarannya di bayarkan setelah panen padi, dan Bapak Candra selaku agen pupuk mengizinkannya dengan memberikan tawaran Ibu Robi'ah membayar dengan beras sebesar 46 Kg, dan Ibu Rabi'ah selaku pemohon menyetujui yang di tawarkan Bapak Candra kepadanya. Menurut Ibu Robi'ah, alasannya mengapa beliau lebih memilih melakukan transaksi pertukaran semacam ini karena prosesnya lebih cepat, terjangkau dan barang yang dipertukarkan akan diberikan pada saat panen padi tiba.<sup>17</sup>

3. Transaksi pertukaran Barang ditangguhkan setelah panen padi yang dilakukan oleh Bapak Maulana.H. dengan Bapak Candra.

Menurut Bapak Maulana selaku petani tanaman padi yang melakukan pertukaran penyebabnya melakukan transaksi tersebut

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Zawar sebagai petani yang melakukan pertukaran Barang ditangguhkan setelah panen padi pada tanggal 6 April 2019

<sup>17</sup> Wawancara dengan Robi'ah sebagai petani yang melakukan pertukaran Barang ditangguhkan setelah panen padi pada tanggal 6 April 2019

dikarnakan kekurangan modal sedangkan padi sudah waktunya untuk dipupuk dan akhirnya Bapak Maulana pada saat itu datang kerumah Bapak Candra dengan bermaksud mengambil pupuk untuk memupuk padi yang dipesannya di hari sebelumnya dan cara pembayarannya dengan beras setelah panen padi yaitu 4 bulan setelah pengambilan pupuk tersebut. Pupuk yang diambil oleh bapak Maulana terdiri dari: pupuk SP36 sebesar 25Kg, Pupuk Mutiara sebesar 100Kg, pupuk Urea sebesar 50Kg, pupuk Phoska sebesar 100Kg dan pupuk KCl sebesar 25Kg, dan beras yang harus dibayar oleh Bapak Mulana sebesar 400Kg.


Sedangkan Saat penulis menanyakan atau menyinggung hukumnya transaksi pertukaran Barang ditanggihkan ini Bapak Maulana berpendapat bahwa transaksinya ialah diperbolehkan, karena menurutnya pihak agen menolong para petani yang kekurangan modal, transaksinya sudah sering dilakukan oleh para petani, dan tanpa ada pemaksaan serta pembayarannya di permudah oleh pihak agen yaitu setelah panen padi meskipun pembayarannya lebih besar dari harga pupuk yang sebelumnya.<sup>18</sup>

4. Transaksi pertukaran Barang ditanggihkan setelah panen padi yang dilakukan oleh Bapak Aksah Bangsawan dengan Bapak Candra. Menurut Bapak Candra selaku agen pupuk, pada tanggal 16 Febuari 2018 Bapak Aksah Bangsawan selaku petani tanaman padi

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Zawar sebagai petani yang melakukan pertukaran Barang ditanggihkan setelah panen padipada tanggal 9 April 2019

datang kepadanya untuk menawarkan transaksi pertukaran yaitu pertukaran pupuk dengan beras dan pembayaran yang dijanjikannya secara tangguh yaitu setelah panen padi tiba, Bapak Aksah Bangsawan meminta pupuk Mutiara sebesar 50Kg dan Urea sebesar 100Kg. Dan Bapak Candra menawarkan pembayaran dengan beras sebesar 250Kg dan batas maksimal pembayarannya 16 Juni 2018 dan apabila terjadi gagal panen maka dia harus membayarnya setelah panen padi berikutnya lagi. Menurut bapak Candra, alasan mengapa bapak Candra melakukan usaha pertukaran ini ialah selain dia mendapatkan untung dia juga ingin membantu para petani yang kurang modal serta memudahkan para petani dalam proses pengambilan pupuk tersebut.<sup>19</sup>



---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Candra sebagai agen pupuk pada tanggal 30 Maret 2019

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Praktik Pertukaran Barang Ditangguhkan Setelah Panen Padi Di Desa Tapak Siring Kec. Sukau Kab. Lampung Barat.**

Transaksi pertukaran merupakan salah satu bentuk pertukaran yang dilakukan oleh Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau khususnya para petani tanaman padi sebagai wadah untuk berinteraksi dan sosialisasi antar sesama. Pada dasarnya transaksi pertukaran Barang ditangguhkan setelah panen padi ini menggunakan transaksi dengan cara cukup baik, namun setelah penulis meneliti transaksi ini terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu dapat merugikan sebelah pihak dan menguntungkan pihak yang lainnya, meskipun di dalam transaksi tersebut terdapat saling merelakan atau saling sepakat dan memberi kemudahan.

Observasi dilapangan jika penulis menanyakan dari beberapa orang yang melakukan transaksi pertukaran Barang ditangguhkan setelah panen padi, bagaimana pandangan mereka terhadap transaksi tersebut, maka ada yang berpendapat bahwa transaksi itu tidak diperbolehkan dan ada juga yang berpendapat transaksi tersebut diperbolehkan. Transaksi ini dilakukan oleh petani padi yang tidak mampu atau pun yang kurang memiliki modal untuk membeli bahan atau alat untuk menanam padi secara tunai, karena faktor tersebut hingga akhirnya mereka melakukan praktik pertukaran Barang ditangguhkan setelah panen padi di Desa Tapak Siring ini. Dari observasi tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa

Masyarakat di desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat ini belum mengetahui secara pasti transaksi yang sering dilakukan tersebut tidak diperbolehkan atau diperbolehkan. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa praktik pertukaran Barang ditangguhkan setelah panen padi yang terjadi di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau ini perlu kiranya harus di analisis kembali secara mendalam melalui teori pertukaran.

Dalam transaksi ini secara sekilas memang merupakan pertukaran yang wajar dalam konteks dunia kerja secara umum. Hal tersebut bisa dilihat bahwa pertukaran barang ditangguhkan tersebut sama dengan transaksi pertukaran yang biasanya. Hal tersebut dapat dilihat dari pihak petani yang ingin melakukan pertukaran barang yang berupa beras dengan pupuk datang ke rumah pihak agen pupuk tersebut untuk bermusyawarah bahwasannya pihak petani menginginkan pupuk terlebih dahulu untuk memupuk tanaman padinya dan sistem pembayarannya dibayarkan setelah panen padi yaitu 4 bulan dari setelah tanggal pengambilan pupuk dengan berupa beras. Namun yang menjadi sorotan yang perlu kiranya di bahas agar permasalahan ini dapat diungkapkan dengan jelas ialah pihak agen memberikan syarat pembayarannya jauh lebih besar dari pada harga secara tunai dan akan di catat ke dalam buku perjanjian oleh pihak agen tersebut dan ditanda tangani dari pihak yang mengambil pupuk sebagai bahan bukti bahwa adanya transaksi pertukaran. Sebagai mana yang telah di paparkan di bab III sebelumnya, wawancara dengan bapak Zawar. Bapak Zawar mengambil pupuk SP36 sebanyak 50Kg, PHOSKA 200Kg,

dan pupuk KCl sebesar 50Kg dengan jumlah harga pupuk Rp. 1.070.000,00 dan kemudian Bapak Zawar akan membayar dengan beras sebesar 250 Kg beras, jika beras tersebut di rupiah menjadi uang dan harga per kilogramnya beras Rp. 8.000,00 s/d Rp. 10.000,00 /Kg, maka harga beras tersebut bisa mencapai Rp. 2.000.000,00 s/d Rp.2.500.00,00.

Dalam pertukaran memiliki tiga jenis objek, yaitu sebagai berikut:

a. Pertukaran *real asset* ('*ayn*) dengan *real asset* ('*ayn*).

Dalam pertukaran ini, bila jenisnya berbeda (misalnya upah tenaga kerja yang dibayar dengan sejumlah beras), maka tidak ada masalah (diperbolehkan). Namun bila jenisnya sama, fiqh membedakan antara *real asset* yang secara kasat mata dapat dibedakan mutunya dengan *real asset* yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya. Contoh Pertukaran kuda dengan kuda diperbolehkan karena secara kasat mata dapat dibedakan mutunya. Sedangkan pertukaran gandum dengan gandum dilarang karena secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya. karena pertukaran ini adalah pertukaran barang dengan barang lain maka pertukaran ini disebut dengan *barter*.

b. Pertukaran *real asset* ('*ayn*) dengan *financial asset* (*dayn*).

Dalam pertukaran '*ayn* dengan *dayn*, maka yang dibedakan adalah jenis '*ayn*-nya. Bila '*ayn*-nya adalah barang, maka pertukaran '*ayn* dengan *dayn* itu disebut jual beli (*al-bai*'). Sedangkan bila '*ayn*-nya

adalah jasa, maka pertukaran itu disebut sewa-menyewa/ upah mengupah (*al-ijarah*).

c. Pertukaran *financial asset (dayn)* dengan *financial asset (dayn)*.

Dalam pertukaran *dayn* dengan *dayn*, dibedakan antara *dayn* yang berupa uang dengan *dayn* yang tidak berupa uang (untuk selanjutnya disebut surat berharga).

Jika dilihat dari ketiga jenis objek pertukaran yang telah di paparkan diatas, maka praktik pertukaran barang ditangguhkan setelah panen padi di Desa Tapak Siring Kec. Sukau Kab. Lampung Barat ini lebih dominan dengan poin yang pertama yaitu Pertukaran *real asset ('ayn)* dengan *real asset ('ayn)* atau di sebut barang dengan barang yaitu berupa pupuk dengan beras dan pembayarannya sistem tangguh atau pembayarannya di kemudian hari yaitu setelah panen padi tiba.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pertukaran Barang Ditangguhkan Setelah Panen Padi.**

Pertukaran barang ditangguhkan setelah panen padi merupakan jenis pertukaran yang sering dilakukan di Desa Tapak Siring. transaksi pertukaran ini sebagaimana telah di jelaskan di bab III sebelumnya terjadi karena pihak agen pupuk memberikan penawaran kepada pihak petani bahwa pihak petani mengambil pupuk terlebih dahulu dan menukarkan dengan beras setelah panen padi dengan syarat pihak petani membayar dengan beras lebih besar dari harga pupuk tersebut serta akan dicatat ke

dalam buku perjanjian oleh pihak agen pupuk. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.*

Maksud dari ayat tersebut ialah apabila melakukan suatu transaksi yang pembayarannya akan dibayar kemudian hari sesuai pada ketentuannya akad diawal maka hendaklah meraka menuliskannya, agar sebagai bukti bahwa pernah melakukan transaksi. Penulis menganalisa, dari potongan ayat di atas transaksi pertukaran barang ditangguhkan setelah panen padi yang terjadi di Desa Tapak Siring antara ijab dan qabulnya sesuai dengan yang tersirat dalam kandungan ayat tersebut, karena pada awal akad sudah jelas pertukaran tersebut di bayar dengan beras di kemudian hari setelah panen padi dan pihak agen pupuk mencatat kedalam buku transaksi pertukaran dan ditanda tangani oleh pihak petani. Tetapi jika dilihat dari syarat penambah harga jauh lebih besar dari harga tunainya pada awal akad yang diminta oleh pihak agen pupuk yang membuat akad pertukaran tidak diperbolehkan karena mengandung adanya unsur riba, serta kesepakatan antara kedua belah pihak saling menyetujui yang terjadi antara pihak petani dengan pihak agen pupuk dari alasan

petani mengapa para petani melakukan praktik pertukaran barang ditanggihkan dikarenakan kekurangan modal, maka penulis menganalisisnya kembali bahwa terdapat adanya keharusan dari pihak petani yang membuat pihak petani menyetujui atau melakukan praktik pertukaran barang ditanggihkan setelah panen padi tersebut. Sebagaimana di lihat dari rukun dan syarat pertukaran yaitu sebagai berikut:

1. Penjual (*bai'*) yaitu agen pupuk
2. Pembeli (*Musyitari'*) yaitu petani yang menanam padi.
3. Barang yang dipertukarkan yaitu berupa pupuk dengan beras.
4. Ijab qabul (*sighat*) yaitu berupa bermusyawarah antara kedua belah pihak dan di buktikan dengan pihak agen mencatat ke buku pertukaran barang dan di bubuhi tanda tangan oleh pihak petani, serta saat pengembalian dengan beras di berikan yang berupa nota oleh pihak agen pupuk.

#### Syarat dalam pertukaran

1. penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat berikut:
  - a. Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka pertukaran yang dilakukan tidak sah.
  - b. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi pertukaran

tersebut bukan karena kehendak sendiri. Oleh karena itu pertukaran yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.

c. Keduanya tidak mubazir maksudnya, bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi pertukaran bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

d. Baligh yaitu menurut hukum Islam (fiqh), dikatakan baligh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi pertukaran yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli (pertukaran), khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

2. Objek pertukaran, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli (pertukaran) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang dipertukarkan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda mengandung najis tidak boleh dijual belikan (dipertukarkan) sebatas kegunaan barang bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan. Hal ini sebagaimana pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah bahwa diperbolehkan seseorang penjual menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, dapat dimanfaatkan sebagai bahan perapihan dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa barang-barang yang mengandung najis, dan bangkai dapat dijadikan sebagai objek pertukaran asalkan pemanfaatan barang-barang tersebut bukan untuk keperluan bahan makanan atau di konsumsi.

b. Barang yang dipertukarkan dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relative, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek pertukaran adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan

untuk dikonsumsi. Dengan demikian yang dimaksud dengan barang yang dipertukarkan dapat dimanfaatkan adalah bahwa pemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan hukum agama (syariah Islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama (Islam) yang berlaku.

c. Barang yang dipertukarkan milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian pertukaran atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian pertukaran yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian pertukaran yang batal.

d. Barang atau benda yang dipertukarkan dapat diserahkan, maksud disini bahwa barang atau benda yang dipertukarkan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan demikian jelaslah bahwa barang-barang yang dalam keadaan dihipnotis, digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.

e. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui, artinya bahwa barang atau benda yang akan dipertukarkan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran

lainnya. Maka tidak sah pertukaran yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau pertukaran yang mengandung penipuan.

3. Ijab qabul pertukaran harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya. Begitu juga sebaliknya.
- b. Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- c. Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul.
- d. Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain.
- e. Ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Dari pemaparan rukun dan syarat di atas sudah jelas syarat dari praktik pertukaran barang ditanggihkan setelah panen padi tidak sesuai dengan syarat sah pertukaran dalam hukum Islam.

Pertukaran ini bukan hanya dilihat dari sebelah pihak saja atau hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja tetapi harus memberikan keuntungan antara keduanya. Meskipun pihak agen memberikan kemudahan dalam transaksi pertukaran tersebut akan tetapi lebih banyak mudharatnya yang merugikan pihak petani yaitu pihak petani yang bekerja

keras untuk mengambil hasil dari usaha tetapi tidak sesuai dengan hasil yang ia dapatkan.

Dilihat dari segi objek pertukarannya, pihak petani mengambil pupuk terlebih dahulu dan dibayar dengan beras serta dengan syarat pembayarannya lebih besar dari harga pupuk tersebut. Sebagaimana telah di jelaskan dalam hadist Nabi SAW. sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ  
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ  
اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

*Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ketangan (cash). Barangsiapa memeberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama salah”. (HR. Muslim)*

Maksud dari hadis di atas, apabila menukarkan barang harus sesuai atau sama kulaitasnya baik dari segi mutunya, beratnya, ukuranya dan jenisnya. Jika dilihat dari hadis di atas praktik pertukaran barang yang di tangguhkan setelah panen padi yang di lakukan di Desa Tapak Siring ini tidak sesuai dengan hadis tersebut, karena pertukaran yang terjadi yaitu

pupuk dengan beras. Dan sudah jelas bahwa pertukaran barang antara pupuk dengan beras berbeda dari segi objeknya, kualitasnya baik secara mutunya, beratnya serta harganya. Apabila demikian termasuk riba. Sebagaimana kita telah ketahui bahwa riba tidak diperbolehkan dalam Islam sebagaimana telah di firmankan oleh Allah SWT, yaitu sebagai berikut:

QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ  
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: “orang-orang yang memakan (menggambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Hal itu karena mereka mengatakan, bahwa sahnya jual beli itu seperti riba. Dan, Allah telah menghalalkan jual beli (tukar menukar) serta mengharamkan riba. Maka barangsiapa yang telah datang padanya peringatan dari Allah SWT kemudian ia berhenti dari memakan riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya terserah kepada Allah. Namun barangsiapa yang kembali memakan riba, maka bagi mereka adalah azab neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya”.*

Dan QS. Ali-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٢٠﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.*

Praktik pertukaran barang ditangguhkan setelah panen padi di Desa Tapak Siring Kec. Sukau Kab. Lampung barat, jika dilihat berdasarkan jenis-jenis ribanya, diantaranya sebagai berikut:

1. Riba qardh adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya.
2. Riba jahiliyah merupakan riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya melebihi jumlah uang yang telah dipinjamnya apabila peminjam tidak mampu membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Kelebihan atas pokok pinjaman ini ditulis dalam perjanjian, sehingga mengikat pada pihak peminjam.
3. Riba *fadhl* adalah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan “kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual-belikan dengan ukuran syarak.” Yang dimaksud ukuran

syarak adalah timbangan atau ukuran tertentu. Dengan pengertian lain riba fadh'l, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya. Misalnya, satu kilogram beras dijual dengan satu seperempat kilogram. Kelebihan  $\frac{1}{4}$  kg tersebut riba *fadh'l*. Jual beli semacam ini hanya berlaku dalam barter.

4. Riba *an-nasi'ah*, merupakan pertukaran antara jenis barang ribawi yang satu dengan yang lainnya. Pihak satu akan mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang tersebut. Penerima barang akan mengembalikan dengan kualitas yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan barang tersebut dalam waktu yang akan datang.

Berdasarkan dari analisa penulis di atas, maka praktik pertukaran barang ditangguhkan setelah panen padi yang dilakukan oleh para petani di Desa Tapak Siring Kec. Sukau Kab. Lampung Barat yaitu yang mengandung unsur riba nasi'ah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan di atas, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Praktik pertukaran Barang ditangguhkan setelah panen padi yang terjadi di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat merupakan transaksi pertukaran barang yang dilakukan antara pihak agen pupuk dengan pihak petani padi. Dalam transaksi tersebut pihak petani datang ke rumah pihak agen untuk bermusyawarah bahwasannya pihak petani menginginkan pupuk terlebih dahulu untuk memupuk tanaman padinya dan sistem pembayarannya di bayarkan setelah panen yaitu setelah 4 bulan dari tanggal pengambilan pupuk dengan berupa beras, Pihak agen memberikan syarat pembayarannya jauh lebih besar dari pada harga secara tunai dan akan di catat ke dalam buku perjanjian oleh pihak agen tersebut dan ditanda tangani dari pihak yang mengambil pupuk sebagai bahan bukti bahwa adanya transaksi pertukaran.
2. Apabila setelah panen tidak membayarnya dikarnakan gagal panen maka akan dibayarkan di panen berikutnya tanpa penambahan nilai. Menurut hukum Islam pelaksanaan praktik pertukaran barang yang ditangguhkan setelah panen di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat tidak diperbolehkan karena objek barang

yang dipertukarkan berbeda jenisnya dan terdapat adanya syarat diawal akad oleh pihak agen yang membuat adanya penambahan yang merupakan termasuk dalam unsur riba, yaitu riba Nasi'ah.

## **B. SARAN – SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis tentang praktik pertukaran barang ditangguhkan setelah panen padi,penulis mengajukan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat Desa Tapak Siring Kec. Sukau Kab. Lampung Barat khususnya pihak petani tanaman padi yang melakukan praktik pertukaran barang dan pihak agen pupuk diharapkan untuk menelaahnya terlebih dahulu untuk melakukan transaksi ini, agar transaksi yang terjadi seperti ini tidak terulang kembali dan harus menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku.
2. Untuk pihak agen pupuk sebaiknya tidak mengambil keuntungan yang berlipat ganda, meskipun ada kemudahannya tetapi lebih banyak kemudharatannya dan alangkah baiknya jika beras tersebut di jual terlebih dahulu dengan orang lain dan setelah itu hasil dari penjualan beras kemudian di bayarkan untuk pupuk tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. Ke 10, 2014
- A.Karim, Adiwarmarman, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),
- al -Aliyy, *Al-qur'an dan Terjemahnya* Bandung: Diponegoro, 2006
- al Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram Koleksi Hadis-hadis Hukum*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995
- al- Munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2005
- al-Qaththan, Yaikh Manna', *Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta: hidakarya Agung, Cet.Ke-22, 1982
- al-Sabouni, Muhammad Ali, *Riba, Kejahatab Paling Berbahaya Terhadap Agama Dan Masyarakat*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2003
- Amirullah & Abidin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- Antonio, M. Syafi'i et.al., *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peulang dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia, Cet. Ke-1, Edisi Ke-2, 2006
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, cet. Kesembilan, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Chaudhry, Muhammad Syarif, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. Ke-3, 2016
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008

Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar grafika, 2013

Hamidy, Zainuddin, Fachruddin Hs Darwis Z, A Rachman Zainuddin, *Shahih Bukhari*, Jakarta: Widjaya, Jilid II, 1981,

Hasyim, Ali Ibrahim, *Ekonomi Mikro*, Depok::Kencana, Cet. Ke-2, 2017

Huda, Nurul, et.al. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014

Harahap, Isnaini et.al., *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Ismail, *Prebankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. Ke-4, 2016

Kartono, Kartini, *pengantar metodologi riset sosial*, Bandung: Cetakan ketujuh, CV. Mandar Maju, 1996

Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016

Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-4, 2017

-----, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012

-----, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Narbuko, Cholid & Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-13, Jakarta: Bumi Aksara, 2013

Nur, Efa Rodiah, *Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern AL-'ADALAH* Vo. XII, No.3, Juni 2015

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke.41, 2015

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012

-----, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005

Tika, Moh.Pabunda, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004

Zuriah, Nurul, *Metodolgi Penelitian Sosial Dan Pendidikan teori-aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007

<https://judgeagisti.wordpress.com/2009/04/21/hikmah-dibalik-larangan-riba/>

Wawancara dengan Jalal Mahli selaku mantan Kepala Desa Pada tanggal 10 April 2019

Sumber data diperoleh dari sensus penduduk yang dilakukan pada periode ke-5 pimpinan kepala desa Bapak Yantoni pada tahun 2019, yang diperoleh dari SEKDES Desa Tapak Siring, ibu Neli.

Wawancara dengan Bapak Candra selaku agen pupuk Pada tanggal 30 Mei 2019

Wawancara dengan Bapak Zawar sebagai petani yang melakukan pertukaran Barang ditangguhkan setelah panen padi pada tanggal 6 April 2019

Wawancara dengan Robi'ah sebagai petani yang melakukan pertukaran Barang ditangguhkan setelah panen padi pada tanggal 6 April 2019

Wawancara dengan Bapak Zawar sebagai petani yang melakukan pertukaran Barang ditangguhkan setelah panen padipada tanggal 9 April 2019

Wawancara dengan Bapak Candra sebagai agen pupuk pada tanggal 30 Maret 2019